



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5), Pasal 17 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
6. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat Fasilitasi P4GN adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
9. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
10. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
14. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
15. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi pecandu, penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yang berupa Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Klinik, Klinik Pratama, atau lembaga lain.
19. Pascarehabilitasi adalah tindakan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial, kepada mantan penyalahguna, korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika.
20. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke masyarakat setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial.
21. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
22. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi atau Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota.
26. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
27. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GN adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitas P4GN di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Fasilitas P4GN.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin kelancaran pelaksanaan Fasilitasi P4GN;
- b. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. memfasilitasi usaha-usaha Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Fasilitasi P4GN;
- b. rencana aksi daerah;
- c. Rehabilitasi;
- d. penghargaan;
- e. sanksi administratif; dan
- f. pendanaan.

BAB II FASILITASI P4GN

Pasal 5

Fasilitasi P4GN dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendataan dan pemetaan;
- b. perencanaan;
- c. pembangunan sistem informasi; dan
- d. sosialisasi dan edukasi.

Bagian Kesatu Pendataan dan Pemetaan

Pasal 6

- (1) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk memperoleh gambaran/kondisi penyebaran Narkotika di masing-masing desa/kelurahan dan/atau kecamatan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Kepolisian, dan/atau instansi Pemerintah Daerah lain atau selain instansi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk merencanakan pelaksanaan Fasilitasi P4GN.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar mengikutsertakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Kepolisian, Perangkat Daerah, dan/atau instansi Pemerintah Daerah lain atau selain instansi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 8

- (1) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pendataan dan pemetaan informasi yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika, perencanaan, sosialisasi dan edukasi, pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi, serta penanggulangan untuk membangun sinergitas dengan lembaga-lembaga terkait.
- (2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola terintegrasi melalui penggunaan media cetak, media elektronik, media sosial dan media *online* serta dapat mengintegrasikan sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melakukan pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar mengikutsertakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Kepolisian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik dan/atau instansi Pemerintah Daerah lain atau selain instansi Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dalam bentuk penyusunan kurikulum pendidikan yang terintegrasi dalam mata pelajaran atau ekstrakurikuler dan/atau dalam bentuk lain yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

- (2) Dalam pelaksanaan penyusunan kurikulum pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melakukan koordinasi dengan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi swasta.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Terpadu P4GN.
- (4) BUMD, BUMN, dan Badan Usaha Milik Swasta di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pada karyawan/pekerja/buruh sebagai upaya antisipasi dini terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Tim Terpadu P4GN.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membentuk satuan tugas anti Narkotika dan desa bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika atau nama lain.
- (2) Lembaga dan/atau satuan pendidikan termasuk perguruan tinggi milik pemerintah maupun swasta serta pondok pesantren membentuk satuan tugas anti narkotika, relawan anti narkotika, atau unit kegiatan anti narkotika.
- (3) Pembentukan satuan tugas anti narkotika, relawan anti narkotika, atau unit kegiatan anti Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Tim Terpadu P4GN.

BAB III

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika kepada ASN, organisasi kemasyarakatan, dan Masyarakat;
 - b. melaksanakan deteksi dini melalui pelaksanaan tes urine;
 - c. pembinaan dan penyebarluasan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika kepada seluruh BUMD, BUMN, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - d. pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan potensi Masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- e. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - g. peningkatan peran serta Perangkat Daerah/instansi terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - h. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - (4) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - (5) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV
REHABILITASI
Bagian Kesatu
Rehabilitasi Medis

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan pelayanan IPWL melalui peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana Rehabilitasi pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana Rehabilitasi Medis.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dilakukan sesuai dengan standar layanan dan terapi medis.

Pasal 13

- (1) Penatalaksanaan Rehabilitasi Medis dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku pada Lembaga Rehabilitasi Medis terkait.
- (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing Lembaga Rehabilitasi Medis sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

IPWL harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki izin operasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ketenagaan yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika;
- c. mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis;
- d. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika;
- e. Lembaga Rehabilitasi Medis untuk ditetapkan menjadi IPWL harus mendapatkan rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Rehabilitasi Medis, dapat dilakukan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang social, yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan IPWL dan/atau UPT Kementerian Sosial yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pascarehabilitasi

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15, dilakukan Pascarehabilitasi.
- (2) Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pembinaan dan bimbingan lanjut kepada mantan Penyalahguna, korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika; dan
 - b. peningkatan keterampilan kerja kepada mantan Penyalahguna, korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika di rumah damping.

Bagian Keempat
Reintegrasi Sosial

Pasal 17

- (1) Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dapat dilakukan layanan Reintegrasi Sosial.
- (2) Pelaksana layanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bekerjasama dengan IPWL dan/atau Sentra Terpadu Kartini yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha, dan Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian penghargaan kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. bagi aparat penegak hukum yang telah melakukan penangkapan atau pengungkapan kasus Penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukumnya, dengan barang bukti yang bukan tanaman beratnya 10 (sepuluh) kilogram keatas dan yang dalam bentuk tanaman minimal 100 (seratus) kilogram; atau
 - b. menemukan jenis Narkotika baru yang sudah tersebar di Masyarakat dan mempunyai dampak yang merusak setelah ada verifikasi dari laboratorium forensik.
- (4) Pemberian penghargaan kepada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria melaporkan Penyalahgunaan Narkotika kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.
- (5) Pemberian penghargaan kepada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tes urine kepada calon siswa Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sederajat, mahasiswa, tenaga pendidik dan karyawan serta melaksanakan kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di sekolah, kampus, lembaga pendidikan lain dan/atau lingkungan/instansi kerja berturut-turut selama 5 (lima) tahun serta tidak ditemukan Penyalahgunaan Narkotika;

- b. mampu mengungkap Penyalahgunaan Narkotika di sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya serta mampu melakukan pembinaan terhadap siswa/mahasiswa Penyalahguna tanpa menghilangkan hak-haknya dalam memperoleh pendidikan; dan
 - c. melaporkan Penyalahgunaan Narkotika kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.
- (6) Pemberian penghargaan kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria melaporkan Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.
- (7) Pemberian penghargaan kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. melaksanakan tes urine dan kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat usahanya atau lingkungan kerja berturut-turut selama 5 (lima) tahun;
 - b. tidak ditemukan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta secara konsisten, memfasilitasi kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Masyarakat berturut-turut selama 5 (lima) tahun melalui anggaran *Corporate Social Responsibility*; dan
 - c. melaporkan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada aparat penegak hukum dan berhasil diungkap.
- (8) Pemberian penghargaan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara aktif, konsisten, dan mandiri selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
 - b. melaporkan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada aparat penegak hukum dan berhasil diungkap.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada:

- a. Perangkat Daerah dan satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kegiatan dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. calon ASN, calon pimpinan, dan karyawan BUMD, calon pejabat struktural dan fungsional Pemerintah Daerah, dan calon pejabat publik yang menolak melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. setiap ASN dan pejabat Pemerintah Daerah yang menolak melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 20

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan izin; dan
 - e. pencabutan izin.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Perangkat Daerah dan BUMD apabila tidak melaksanakan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Teguran tertulis diberikan kepada Perangkat Daerah, lembaga atau satuan pendidikan, BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama, dan tempat usaha lainnya, apabila terjadi Penyalahgunaan atau peredaran Narkotika di lingkungan kerja/lingkungan organisasinya dan tidak ada upaya untuk melaporkan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan/atau aparat Kepolisian.
- (4) Sanksi paksaan pemerintah diberikan kepada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama, dan tempat usaha lainnya yang tidak memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika di tempat usahanya.
- (5) Sanksi pembekuan izin diberikan kepada badan usaha milik swasta, pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama, dan tempat usaha lainnya apabila:
 - a. sanksi pelaksanaan Pemerintah tidak ditindaklanjuti; dan
 - b. menjadikan tempat usahanya sebagai tempat Penyalahgunaan Narkotika dan telah terbukti secara hukum.
- (6) Sanksi pencabutan izin diberikan kepada badan usaha atau perusahaan milik swasta, pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama, dan tempat usaha lainnya, apabila:
 - a. sanksi paksaan pemerintah dan sanksi pembekuan usaha tidak ditindaklanjuti; dan
 - b. menjadikan tempat usahanya sebagai tempat produksi Narkotika dan telah terbukti secara hukum.
- (7) Sanksi pencabutan izin diberikan kepada organisasi kemasyarakatan apabila terbukti:
 - a. adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika; dan
 - b. menjadikan tempat produksi Narkotika.
- (8) Sanksi pembekuan izin dan sanksi pencabutan izin diberikan oleh Bupati.
- (9) Sanksi pembekuan izin diberikan selama 3 (tiga) bulan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan Fasilitas P4GN yang dilakukan Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 17 April 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 16

